

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah pemanasan global merujuk tentang peningkatan bertahap panas bumi yang dikarenakan oleh aktivitas antropogenik manusia yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca melalui bentuk metana (CH₄), karbon dioksida (CO₂), klorofluorokarbon (CFC), dan nitrous oxide (N₂O). Bukti pemanasan global pertama kali ditemukan oleh ilmuwan bernama Guy Callendar melalui perhitungan secara manual pada 147 stasiun cuaca di tahun 1938 yang menunjukkan bukti bahwa karbon dioksida dan emisi dari industri berupa CFC bertanggung jawab atas naiknya suhu bumi sebesar 0,3°C dalam kurun waktu 50 tahun sebelumnya (Renner, n.d.). Sebuah lembaga penelitian perubahan iklim global yang berfokus pada wilayah Antartika dan Arktik dari Inggris yang bernama *British Antarctic Survey* juga mengkonfirmasi penemuan adanya lubang di lapisan ozon pertama pada tahun 1985 yang muncul sejak mereka mulai mengukur konsentrasi ozon di atas Antartika sejak tahun 1950-an (Walker, 2022).

Kondisi ini kemudian menjadi perhatian internasional dengan dibentuknya *The United Nations Environment Programme* atau UNEP pada tahun 1972 yang berfokus pada pemantauan lingkungan hidup termasuk perubahan iklim. Pembentukan UNEP melatarbelakangi terbentuknya *The Intergovernmental Panel on Climate Change* pada tahun 1988, merupakan lembaga dari *United Nations* (UN) yang bertanggung jawab untuk menilai ilmu pengetahuan tentang perubahan iklim secara global (United Nations Climate Change, n.d.). IPCC mengeluarkan laporan penilaian pertama pada tahun 1990 yang memberikan peran penting dalam pembentukan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Kemudian, negara yang telah menandatangani konvensi tersebut memiliki pertemuan tahunan atau yang dikenal dengan *Conference of the Parties* (COP). COP 1 merupakan tonggak sejarah upaya global dalam mengatasi perubahan iklim yang diadakan pada tahun 1995, di Berlin, Jerman (*Conference of the Parties (COP)*, n.d.). Pertemuan mereka yang ke-21/COP 21 yang diadakan di Paris, serta laporan penilaian kelima IPCC memberikan dasar bagi *Paris Agreement* yang disahkan pada tahun 2015, bertujuan untuk menahan peningkatan temperatur rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi serta melanjutkan misi guna membatasi naiknya temperatur ke 1,5°C di atas

tingkat pra-industrialisasi (Walker, 2022). Perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi negara yang telah meratifikasi, tetapi juga fleksibel karena target setiap negara disesuaikan oleh kemampuan negara itu sendiri, sesuai dengan prinsip milik UNFCCC yaitu “*common but differentiated responsibilities*”.

Sebagai negara berkembang, juga negara anggota konvensi perubahan iklim, Indonesia dihadapkan pada keharusan untuk meratifikasi *Paris Agreement* karena kondisi dalam negeri yang membuat emisi GRK meningkat seperti, pembakaran hutan, maraknya industrialisasi, penggunaan energi yang tinggi, serta pengelolaan limbah.

Tahun	Sektor	CO ₂	CH ₄	N ₂ O
2000	Energi	284503	29728	3378
2016	Energy	506473	26021	5531
2000	IPPU	42391	70	149
2016		53892	82	1286
	AFOLU (include Peat			
2000	Fire)	510140	50912	39518
2016		638542	61486	52110
2000	Limbah	2216	60398	2218
2016	Waste	2940	106212	3198
2000	Jumlah	839250	141108	45263
2016	Total	1201847	193801	62125

Gambar 1.1 Jumlah emisi GRK Indonesia

Sumber: Indonesia Second Biennial Update Report (BUR) 2018, Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia

Kemudian pada tahun 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Pemerintah Indonesia menyatakan niat untuk meratifikasi Perjanjian Paris. Keputusan ini didasari oleh fakta bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap efek buruk perubahan iklim, serta adanya mandat dan kewajiban negara berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 untuk memastikan warga negaranya memiliki lingkungan hidup yang berkualitas dan sehat. Indonesia memiliki kondisi di mana penduduknya tinggal di

wilayah pesisir pada angka 65% dan memiliki jumlah pulau 17.000 lebih, membuat negara ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim, terutama akibat dari naiknya air laut dan tergenangnya suatu wilayah yang disebabkan oleh banjir pada wilayah pesisir. Dampak secara langsung yang ditimbulkan oleh naiknya muka air laut adalah rusaknya ekosistem pada area pesisir oleh gelombang pasang dan tenggelamnya wilayah yang dekat dengan pantai. Selain itu, dampak tidak langsung yang timbul adalah berkurangnya area yang digunakan untuk persawahan pada area yang rendah dan dekat dengan pantai yang dapat mengganggu ketahanan pangan, dan terganggunya transportasi antara pulau. Hal yang paling krusial berupa hilangnya mata pencaharian masyarakat area pesisir (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, 2016).

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang membahas implementasi *Paris Agreement* Negara Indonesia yang dipilih oleh penulis. Penelitian oleh Nadia Afiya dengan judul “Strategi Sektor Energi Indonesia Terhadap *Paris Agreement* dalam Menciptakan *Net Zero Emission* Periode 2020-2023” yang berfokus pada strategi negara Indonesia dalam menciptakan kondisi *net zero emission* pada sektor energi (Afiya, 2023). Penelitian tersebut mengambil rentang tahun 2020-2023, dimana pada tahun 2020 sektor energi merupakan sektor penghasil emisi dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Nugraha dengan judul “*Assessment of Indonesia’s Position on the Net Zero Emission*” dengan tahun penelitian pada 2024 yang berfokus pada pentingnya kolaborasi global dan nasional untuk mengatasi masalah emisi secara efektif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep NZE sejalan dengan tujuan *Paris Agreement*, yang kemudian perjanjian tersebut memicu pergeseran prioritas menuju keberlanjutan (Nugraha, 2024). Penelitian ketiga oleh Rizky Hikmatullah yang berjudul “Realisasi Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia Melalui Implementasi *Sustainable Development Goals* (Sdgs): Tujuan-13.1.3” dengan rentang tahun 2017-2019 yang membahas tentang tujuan menangani perubahan iklim dengan cara implementasi Tujuan-13.1.3 dengan menekankan kelestarian lingkungan hidup akan membentuk pembangunan berkelanjutan di dalam negeri yang sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Indonesia (Hikmatullah, 2024). Beberapa Penelitian tersebut berfokus pada upaya Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan *Paris Agreement* yang telah diratifikasi melalui *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang telah ditetapkan.

Sementara penelitian ini membahas mengenai variabel yang terdapat pada konsep *global governance* yang telah dilakukan Indonesia pada Pemerintahan Joko Widodo tahun 2020-2024 dalam implementasi *Paris Agreement*. Tahun tersebut dipilih oleh penulis karena didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJMN) yang diperbarui setiap 5 tahun serta RPJMN tahun 2020 telah memuat tujuan yang sejalan dengan *Paris Agreement*, di mana pada RPJMN periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi Indonesia yang disahkan pada 6 Januari 2015 melalui Perpres No. 2 tahun 2015 belum memuat rancangan yang sejalan dengan tujuan *Paris Agreement* yang baru mulai berlaku tanggal 31 Oktober 2016 melalui UU No. 16 tahun 2016. Maka dari itu, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana implementasi *Paris Agreement* oleh Indonesia dalam perspektif konsep *global governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang dijelaskan oleh penulis, maka rumusan masalah yang dipilih pada penelitian ini berupa: **Bagaimana implementasi *global governance* dalam *Paris Agreement* yang telah diimplementasikan Indonesia oleh Pemerintahan Joko Widodo tahun 2020-2024?**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan pendidikan Sarjana Strata 1 atau S1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

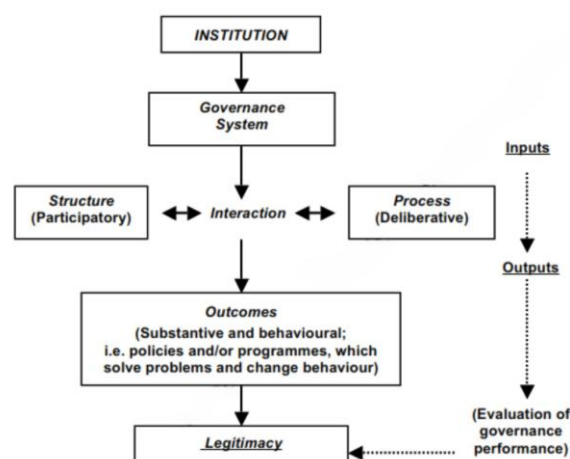
1.3.1 Secara Khusus

Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis mekanisme *global governance* dalam *Paris Agreement* yang telah diimplementasikan Indonesia pada masa Pemerintahan Joko Widodo tahun 2020-2024.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Konsep *Global Governance*

Interaksi dinamis yang dilakukan antara aktor negara, dan non-negara yang terdiri dari pihak swasta, masyarakat sipil, dan sektor publik merupakan definisi dari Global Governance menurut Timothy Cadmann (2011). Cadman (2012) menjelaskan bahwa kerangka analitis di bawah ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang kebijakan lingkungan, salah satu yang paling topical adalah tentang perubahan iklim. Hal ini dikarenakan eksplorasi antara hubungan struktur proses, dan kapasitas pemecahan masalah, yang akan sangat membantu jika digunakan untuk analisis komparatif mengenai perbandingan apakah sistem tata kelola lingkungan berbasis pasar akan lebih efektif atau sebaliknya jika dibandingkan dengan model perjanjian lingkungan multilateral. Analisis ini juga didasarkan pada asumsi bahwa struktur dan proses adalah hal mendasar untuk memahami kualitas interaksi peserta dalam lembaga global kontemporer, dengan istilah ‘tata kelola sebagai struktur’ yang dipahami sebagai model yang digunakan oleh berbagai lembaga, dan ‘tata kelola sebagai proses’ yang mengacu pada gagasan tentang pengarahan atau koordinasi, dan meliputi pengaturan bersama untuk mencapai tujuan bersama (Cadman, T., 2012). Dalam rangka untuk membuat konsep ini menjadi lebih efektif, istilah tersebut dikembangkan menjadi ‘partisipasi sebagai struktur’ dan ‘deliberasi sebagai proses’.



Gambar 1.2 Model Teoretis Evaluasi Global Governance

Konsep *Global Governance* menurut Cadman digambarkan sebagai hubungan yang melibatkan antara aktor negara dan non-negara yang disebut sebagai sebuah struktur (*participatory*) dan memiliki proses (deliberasi), yang awalnya dibentuk oleh institusi global sebagai lembaga yang melaksanakan sistem tata kelola, dan sebagai lembaga yang memiliki kontribusi signifikan dalam memecahkan sebuah masalah (Cadman, T., 2011). Hasil pada integrasi tersebut berupa komponen substantif berupa kebijakan, dan komponen behavioral yang diartikan sebagai perubahan perilaku.

Model analitis Cadman menekankan bahwa keberhasilan sebuah lembaga pemerintah atau pemenuhan kriteria sebagai *good governance* ditetapkan pada koordinasi komponen struktural juga komponen prosedural yang memiliki pengaruh dalam memperoleh hasil yang maksimal guna ditinjau legitimasinya, yang mencakup implementasi, transparansi, kesetaraan, resolusi konflik, akuntabilitas, keterwakilan dan partisipasi, sumber daya, perubahan perilaku (*behavioral*), deliberasi (musyawarah), dan inklusivitas melalui evaluasi tata kelola tersebut (Cadman, T., 2011).

1.4.2 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibentuk oleh dua negara atau lebih, dituangkan dalam dokumen tertulis serta diatur hukum internasional dalam instrumen yang berkaitan, definisi tersebut menimbang pada Konvensi Wina 1969. Sedangkan definisi perjanjian internasional yang merujuk pada Konvensi Wina 1989 merupakan sebuah perjanjian yang tunduk oleh hukum internasional juga dibentuk dengan kesepakatan antara dua atau lebih negara, dua atau lebih organisasi internasional, dan antara negara dengan organisasi internasional dalam bentuk tertulis baik dengan instrumen terkait satu atau lebih serta tidak terikat penamaannya. Selanjutnya definisi perjanjian internasional yang dipaparkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu perjanjian yang dilakukan antara masyarakat internasional yang bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu (Kusumaatmadja, 2003). Perjanjian internasional juga memiliki tolok ukur definisi berupa unsur-unsur atau kriteria dalam ruang lingkupnya berupa 1) persetujuan internasional; 2) berdasarkan subjek hukum internasional; 3) dalam bentuk tertulis; 4) diatur

hukum internasional yang menimbulkan hak serta kewajiban pada bidang hukum publik; 5) dalam bentuk apapun (Kaczorowska, 2005).

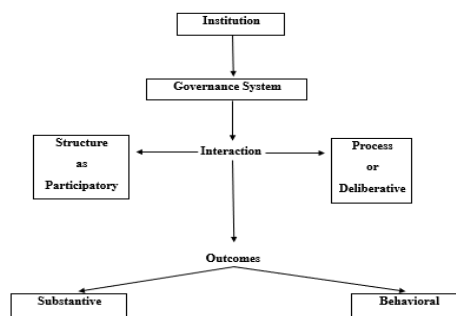
Perjanjian internasional memiliki ciri-ciri berupa yang bersangkutan dalam membuat perjanjian setuju untuk melahirkan kewajiban dan hak di tingkat dunia, sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1969 dan 1989 yang mengelompokkan peran suatu negara pada perjanjian internasional kedalam 2 kelompok, yaitu negara pihak(*party*) atau negara yang menyatakan terikat pada perjanjian internasional dan negara bukan pihak (*third state*) atau negara yang tidak ikut termasuk dalam pembuatan awal perjanjian internasional sehingga tidak muncul hak dan kewajiban tanpa persetujuan negara pihak. Pada Pasal 7 Konvensi Wina 1969, negara termasuk dalam menyusun perjanjian internasional atau juga disebut dengan negara pihak akan melalui beberapa proses yaitu, 1) *adoption of the text* yaitu persetujuan atas naskah perjanjian menunjukkan kesepakatan seluruh negara terlibat pada pembuatan awal perjanjian internasional. Dalam konferensi internasional, pengesahan naskah perjanjian bisa dilaksanakan jika disetujui oleh dua per tiga dari total negara peserta, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh konferensi; 2) *authentication of the text* yaitu teks otentik yang dapat diserahkan dalam bentuk teks dan telah disepakati para negara yang termasuk dalam pembuatan sebuah perjanjian internasional; 3) *consent to be bound* yaitu bentuk tindakan yang menyatakan untuk terikat dalam sebuah perjanjian internasional.

Lalu, negara bukan pihak harus menjalani serangkaian proses untuk dapat dianggap terikat oleh perjanjian internasional sesuai dengan penjelasan dari *International Law Commission* yaitu: 1) wajib ada kesepakatan dari negara pihak pada sebuah perjanjian yang memiliki niat untuk membangun kewajiban pada negara bukan pihak; 2) pernyataan secara tegas harus dilakukan oleh negara ketiga untuk terikat kewajiban perjanjian internasional secara tertulis. Kemudian, untuk menyatakan terikat dalam perjanjian internasional dan melakukan kapasitas sebagai negara pihak, sebuah negara perlu menyatakan dalam bentuk tindakan yang disepakati. Bentuk tindakan tersebut seperti penandatanganan (*signed*) yaitu negara menyatakan kesediaannya untuk terikat pada perjanjian melalui penandatanganan perwakilan, dalam kondisi a) perjanjian tersebut menyatakan bahwa penandatanganan akan mengakibatkan negara terikat dalam perjanjian; b) jika tidak ada ketentuan lain, negara-negara

yang terlibat dalam perundingan menyetujui penandatanganan harus mengakibatkan negara tersebut terikat pada perjanjian internasional; c) keterikatan akibat penandatanganan muncul karena perwakilan tersebut memiliki kewenangan penuh. Bentuk tindakan selanjutnya berupa saling bertukar instrumen (*exchange of instruments constituting a treaty*) berupa kesepakatan para negara untuk tunduk pada sebuah perjanjian dengan dasar pertukaran instrumen ditetapkan memiliki efek mengikatnya perjanjian internasional. Bentuk tindakan lain berupa *ratification, approval, or acceptance* atau kesepakatan negara untuk tunduk dalam perjanjian melalui cara meratifikasi, penerimaan, atau persetujuan.

Ketika suatu negara telah menjalani serangkaian proses di atas dan telah bertindak sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional, maka negara tersebut telah menjadi bagian dalam perjanjian internasional dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak juga kewajiban yang mesti diimplementasikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Situngkir, 2018).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.3 Sintesa pemikiran

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan Model Teoritis untuk Evaluasi
Global Governance (2011)

Berdasarkan latar belakang serta kerangka pemikiran yang penulis kumpulkan, penulis menyusun sintesis pemikiran berikut untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Sistem *Global Governance* yang dilaksanakan oleh institusi global. Sistem ini mencakup keterlibatan antara struktur atau *participatory* yang meliputi aktor negara maupun aktor non-negara dalam tingkat nasional dan subnasional dengan proses atau deliberasi yang nantinya akan menghasilkan *outcomes* berupa kebijakan yang ditetapkan (*substantive*) dan perubahan perilaku (*behavioral*).

1.6 Argumen Utama

Di dalam negeri perlu melakukan penyamaan pemahaman tentang apa yang sudah dihasilkan dalam *Paris Agreement* sehingga perumusan kebijakan di level nasional dan subnasional dapat diselaraskan guna melaksanakan kontribusi Indonesia pada pengendalian naiknya suhu bumi. Dalam prosesnya, Indonesia melibatkan *multi-stakeholder* terkait berupa aktor pemerintah tingkat pusat seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KemenLHK, lembaga pemerintah berupa Otoritas Jasa Keuangan, aktor pemerintah tingkat daerah berupa pemerintah daerah dan Manggala Agni serta aktor non-pemerintah seperti Masyarakat Peduli Api (MPA). Hal ini sejalan dengan target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC Indonesia yang sudah diperbarui pada tahun 2022, yang menyebutkan bahwa komitmen perlu dibangun antar Kementerian dan lembaga pemerintah lain, pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Kebijakan yang dirumuskan dalam komponen *substantif*, merupakan undang-undang tentang pedoman upaya adaptasi pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional dan subnasional. Setelah kebijakan dirumuskan sebagai komponen substantif, terdapat perubahan perilaku pada Pemerintah Indonesia atau komponen *behavioral* yang dilakukan untuk mencapai target pada perubahan iklim yang telah ditetapkan dan disepakati.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk meneliti studi kasus ini adalah deskriptif. Menurut Suharsimi (2013:3), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mengamati suatu kejadian, kondisi atau hal-hal lain yang disebutkan dan hasil dari pengamatan tersebut dijelaskan kedalam sebuah laporan penelitian (Arikunto, & Suharsini, 2016). Sedangkan, merujuk pada pandangan Sukmadinata (2006:72), penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian dengan tujuan guna menjabarkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi yang alami atau peristiwa yang disebabkan oleh manusia. Peristiwa tersebut dapat berbentuk hubungan, ciri-ciri, kegiatan, penyesuaian, kesamaan, dan perbedaan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain (Sukmadinata, & Nana, S, 2017). Dengan penjelasan oleh ahli diatas, penelitian ini menggunakan

tipe penelitian deskriptif yang disebabkan analisis oleh penulis mengenai mekanisme *global governance* dalam *Paris Agreement* yang telah diimplementasikan Indonesia pada masa Pemerintahan Joko Widodo tahun 2020-2024.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian adalah periodisasi ruang dan waktu tertentu dalam sebuah penelitian yang dipilih oleh penulis guna membatasi penelitian agar terfokus pada aspek tertentu dan tidak terjadi perluasan bahasan pada aspek lain. Pada penelitian ini, penulis memiliki fokus pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2020-2024 didasarkan pada RPJMN yang diperbarui setiap 5 tahun serta RPJMN tahun 2020-2024 telah memuat tujuan yang sejalan dengan *Paris Agreement*.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data yang dibutuhkan untuk ditelaah pada karya tulis ini, penulis menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder atau data yang sudah diolah pada karya tulis sebelumnya. Studi pustaka atau studi dokumen bisa ditemukan lewat cara daring melalui beragam karya tulis atau jurnal terdahulu, artikel, *e-book*, berita, maupun melalui situs resmi yang kredibel. Penulis juga menghimpun berbagai data relevan dari UNFCCC dan beberapa kementerian terkait. Melalui data yang telah dihimpun, penulis dapat menganalisis lebih mendalam mengenai implementasi dari *Paris Agreement* oleh Indonesia pada Pemerintahan Joko Widodo tahun 2020-2024.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lexy J. Moleong menjelaskan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang nantinya akan mendapatkan prosedur analisis dan dalam prosesnya menggunakan pendekatan naturalistik yang bertujuan menemukan definisi tentang suatu fenomena pada suatu latar yang berkonteks khusus. Dalam sebuah penelitian, penelitian kualitatif digunakan sebagai alat untuk dapat memahami suatu fenomena secara

mendalam terkait obyek penelitian. Penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk mengkaji pengalaman dari subjek penelitian seperti tindakan, persepsi, dan motivasi yang dikaji secara holistik lewat deskripsi melalui bentuk verbal serta linguistik dalam konteks tertentu (Lexy, 1989.). Dengan penjelasan oleh Moleong, penelitian ini menerapkan teknik deskriptif kualitatif guna mendapatkan pengetahuan lebih lanjut terkait sejauh mana mekanisme *global governance* dalam *Paris Agreement* telah diimplementasikan Indonesia oleh Pemerintahan Joko Widodo tahun 2020-2024.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah menelaah karya tulis ini dibutuhkan adanya sistematika penulisan yang terbagi menjadi 4 bab dengan rincian:

Bab I memuat pendahuluan penelitian yang menjelaskan studi kasus secara keseluruhan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah yang digunakan untuk acuan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari teori yang digunakan penulis sebagai kacamata untuk menganalisis studi kasus, yakni dengan konsep *Global Governance*, sintesa pemikiran yang berupa bagan yang menggambarkan skema berpikir dalam penelitian, serta metode penelitian yang meliputi tipe, jangkauan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab II berisikan penjelasan mengenai *inputs* atau hubungan antara keterlibatan struktur dan proses deliberasi dalam menentukan kebijakan yang memiliki tujuan serupa dengan *Paris Agreement*.

Bab III berisikan penjelasan mengenai *outcomes* dari Pemerintah Indonesia berupa komponen substantif yang terdiri dari kebijakan pada skala nasional dan daerah, serta komponen behavioral atau perubahan perilaku dari Pemerintah Indonesia yang sejalan dengan tujuan *Paris Agreement*.

Bab IV memuat kesimpulan serta saran sebagai hasil analisis dari studi kasus yang sudah dipaparkan pada Bab I, Bab II, dan Bab III